



PUTUSAN
Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. FARHAT AHMAD ALS FARHAT
Tempat lahir : Taliwang
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 10 Juli 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan Arab Rt. 003 Rw. 001 Kelurahan Arab
Kenangan Kecamatan Taliwang, Kabupaten
Sumbawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Februari 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2019 sampai dengan tanggal 9 Maret 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **ARTUR CAECAREA,S.H.**,

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar

Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 11 Maret 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor

56/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 5 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 5 Maret

2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. FARHAT AHMAD Als FARHAT terbukti bersalah

melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum*

memiliki/menyimpan/menguasai atau menyediakan narkoba golongan I

bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112

ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika, sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6

(enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda

sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan

penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) poket kristal putih yang di duga Narkotika jenis shabu yang

di bungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan yang di

simpan dalam senter warna silver hitam yang di temukan di depan

Etalase Toko Sinar Teknik ;

- 1 (satu) poket Kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu yang di

bungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan ;

- 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih ;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip putih transparan, yang di temukan tepatnya di depan etalase Toko Sinar Teknik ;
- 2 (dua) buah korek api gas temukan di meja kasir yang ada di toko Sinar tehnik tersebut ;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver ditemukan tergantung di tembok Toko Sinar Teknik ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-an-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa M. Farhat Ahmad Als Farhat, pada hari pada hari Sabtu Tanggal 27 Oktober 2018 sekitar Pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Toko Sinar Teknik yang merupakan tempat tinggal terdakwa di Lingkungan Arab RT : 003, RW : 001 Kelurahan Arab Kenangan, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I berupa : 11 (sebelas) poket Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat netto 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dengan berat keseluruhan 2,29 (dua koma dua sembilan) gram kemudian disisihkan 0,1 (nol koma satu) gram untuk di uji Lab. Ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar jadi sisa barang bukti tersebut 2,19 (dua koma satu sembilan) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal petugas kepolisian yaitu saksi Arisman Masnyur dan saksi Wahyudi Apriandi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan memiliki narkotika jenis shabu di Toko Sinar Teknik yang merupakan tempat tinggal terdakwa di Lingkungan Arab RT : 003, RW : 001 Kelurahan Arab Kenangan, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, selanjutnya atas informasi tersebut dengan berbekal Surat Perintah selanjutnya petugas kepolisian yaitu saksi Arisman Masnyur dan saksi Wahyudi Apriandi beserta petugas yang lainnya langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi Hagil Mahsur (Ketua RT) dan saksi Husen Als Hasni dan menemukan barang bukti berupa : 11 (sebelas) poket Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan yang terdakwa simpan didalam senter warna silver hitam yang ditemukan di depan Etalase Toko Sinar Teknik, 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan, 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih dan 1 (satu) bungkus plastic klip putih transparan, yang ditemukan di tepatnya di depan Etalase Toko Sinar Tekhnik, 1 (satu) buah timbangan elektrik

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna silver ditemukan tergantung di tembok Toko Sinar Teknik dan 2 (dua) buah korek api gas ditemukan di meja kasir yang ada di Toko Sinar Teknik tersebut. Setelah diinterogasi tersangka mengakui bahwa barang narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya sendiri yang didapat dengan cara membeli di Mataram dengan orang yang tidak diketahui identitasnya;

- Berdasarkan pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP) oleh petugas, terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan guna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium terhadap barang bukti 11 (sebelas) poket Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat netto 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dengan berat keseluruhan 2,29 (dua koma dua sembilan) gram kemudian disisihkan 0,1 (nol koma satu) gram untuk di uji Lab. Ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar jadi sisa barang bukti tersebut 2,19 (dua koma satu sembilan) gram, yang merupakan Narkotika Golongan I, berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1317/NNF/2018, 15 Nopember 2018 dalam kesimpulannya barang bukti berupa kristal putih tersebut positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa M. Farhat Ahmad Als Farhat, pada hari jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Toko Sinar Teknik yang merupakan tempat tinggal terdakwa di Lingkungan Arab RT : 003, RW : 001 Kelurahan Arab Kenangan, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa, secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis shabu sejak 2 (dua) Bulan yang lalu dan terakhir kali terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkotika shabu pada hari jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 Wita di rumah terdakwa sendiri ;
- Adapun cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu adalah awalnya terdakwa menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu awalnya terdakwa membikin bong dari botol Aqua tanggung pada tutupnya terdakwa membikin 2 (dua) lubang dengan menggunakan pulpen sesudah itu terdakwa memasukkan pipet plastik di kedua lubang tersebut pada salah satu pipetnya ditaruh sebuah pipet kaca yang terdakwa beli apotik kemudian terdakwa masukkan narkotika jenis shabu tersebut ke dalam pipet kaca tersebut kemudian terdakwa bakar pipet kaca tersebut menggunakan korek supaya mencair narkotika shabu tersebut kemudian terdakwa hisap dan yang terdakwa rasakan setelah terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut adalah terdakwa merasa segar dan kuat untuk bekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Surat Laporan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : Nar-R023230/LHU/BLKPK/X/2018 tanggal 29 Oktober 2018, setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap urine terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2018, pada urine yang bersangkutan ditemukan adanya METAMFETAMINE Positif (+);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARISMAN, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, Tanggal 27 Oktober 2018 sekitar Jam 11.00 Wita bertempat di toko Sinar Tehnik di Lingkungan Arab, Rt. 003, Rw. 001 Kelurahan Arab Kenangan, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa ditangkap adalah karena memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I. ;
- Bahwa saksi tahu dari informasi masyarakat ;
- Bahwa yang di temukan pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa adalah barang bukti sebagai berikut :
 - 11 (sebelas) kristal putih yang di duga Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat netto 2,22 (dua koma dua dua) gram di simpan dalam senter warna silver hitam ;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket Kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram ;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver ;
- 1 (satu) bungkus plastic klip putih transparan ;
- 2 (dua) buah korek api gas ;
- 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba golongan I tersebut dengan cara membeli di Mataram dengan orang yang tidak di ketahui identitasnya ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, Tanggal 27 Oktober 2018 sekitar Jam 11.00 Wita bertempat di toko Sinar Tehnik di Lingkungan Arab, Rt. 003, Rw. 001 Kelurahan Arab Kenangan, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa ditangkap adalah karena memiliki
- menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I. ;
- Bahwa Narkoba golongan I tersebut saksi temukan di depan etalase Toko sinar tehnik milik Terdakwa ;
- Bahwa teman saksi menangkap dan mengamankan Terdakwa adalah saudara Ardian Makruf ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi ARDIAN MAKRUUF, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari
- Sabtu, Tanggal 27 Oktober 2018 sekitar Jam 11.00 Wita bertempat di toko Sinar Teknik di Lingkungan Arab, Rt. 003, Rw. 001 Kelurahan Arab Kenangan, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa ditangkap adalah karena memilikimenyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I.;
- Bahwa saksi tahu dari informasi masyarakat ;
- Bahwa yang di temukan pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa adalah barang bukti sebagai berikut :
 - 11 (sebelas) kristal putih yang di duga Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat netto 2,22 (dua koma dua dua) gram di simpan dalam senter warna silver hitam ;
 - 1 (satu) poket Kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram ;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver ;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip putih transparan ;
 - 2 (dua) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I tersebut dengan cara membeli di Mataram dengan orang yang tidak di ketahui identitasnya ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, Tanggal 27 Oktober 2018 sekitar Jam 11.00 Wita bertempat di toko Sinar Teknik di Lingkungan Arab, Rt. 003, Rw. 001 Kelurahan Arab Kenangan, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat ;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa ditangkap adalah karena memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I;
- Bahwa Narkotika golongan I tersebut saksi temukan di depan etalase Toko sinar teknik milik Terdakwa ;
- Bahwa teman saksi menangkap dan mengamankan Terdakwa adalah saudara Arisman ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi AHMAD BAFADAL Alias MAT BIN KHALID BAFADAL, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ikut menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa oleh Anggota Subdit 2 Dit Res Narkoba Polda NTB pada hari Sabtu, Tanggal 27 Oktober 2018, sekitar pukul 11.00 Wita di Toko Sinar Teknik Lingkungan Arab. Rt. 003, Rw. 001 Kelurahan Arab Kenangan, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, karena di diduga memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa pada saat itu berawal petugas kepolisian Resort Sumbawa Barat yang bernama Arisman dan wahyudi Apriandi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki narkotika;
- Bahwa jenis Narkotika yang di miliki dan di simpan oleh Terdakwa adalah sabu ;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu yang di simpan oleh Terdakwa sebanyak 11 (sebelas) poket kristal putih yang di duga narkoba jenis sabu yang di bungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut di simpan oleh Terdakwa di dalam senter warna silver hitam yang di temukan di depan etalase toko sinar tehnik;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dari orang yang tidak di kenal di Mataram ;
- Bahwa cara Terdakwa memesan Narkoba jenis sabu tersebut dengan cara di kirim dari Mataram ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang Untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis sabu;
-
- Bahwa saksi ada di lokasi pada saat penangkapan Terdakwa ;
- Bahwa ada 1 (satu) timbangan yang di temukan pada saat itu ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan badan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian terhadap terdakwa tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 27 Oktober 2018 sekitar Pukul 11.00 Wita di Toko Sinar Teknik yang juga merupakan tempat tinggal terdakwa yang ada di Lingkungan Arab RT 003 RW 001 Kel Arab Kenangan Kec Taliwang Kab Sumbawa Barat;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan tersebut ditemukan barang berupa :

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) poket Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan yang saya simpan didalam senter warna silver hitam yang ditemukan di depan Etalase Toko Sinar Teknik.
- 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan , 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih dan 1 (satu) bungkus plastic klip putih transparan , yang ditemukan di tepatnya di depan Etalase Toko Sinar Tekhnik.
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver ditemukan tergantung di tembok Toko Sinar Tekhnik.
- 2 (dua) buah korek api gas ditemukan di meja kasir yang ada di Toko Sinar Tekhnik tersebut.
- Bahwa hanya barang-barang sebagaimana tersebut diatas yang ditemukan saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan tidak ada barang-barang lain yang ditemukan saat penangkapan tersebut;
- Bahwa terdakwa posisi tertangkap tangan telah membawa, memiliki, menguasai dan menyediakan barang terlarang sabu pada saku celana yang dikenakan saat ditangkap, dengan posisi duduk sedang jualan alat Elektronik di toko milik terdakwa tersebut , lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukanlah barang-barang terlarang sabu milik terdakwa sendiri yang akan dipergunakan/ konsumsi sendiri dan bukan untuk dijual;
- Bahwa yang mana timbangan ditemukan saat penangkapan tersebut adalah sampel atau contoh timbangan elektrik yang terdakwa jual melalui tokonya tersebut , dan itu bukan untuk menimbang sabu, dan terdakwa menjelaskan bahwa saat kejadian tersebut ada 10 unit timbangan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Elektrik di toko terdakwa tersebut, karena terdakwa menjual timbangan elektrik di Toko tersebut karena timbangan tersebut sangat laku di Kabupaten Sumbawa Barat karena banyak yang menggunakan timbangan tersebut untuk menimbang emas dan mutiara;

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa barang terlarang tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Sdr JAYADI dengan komunikasi melalui HP, yang mana terdakwa membeli sabu sebanyak 15 poket dengan harga per poket Rp 400.000,- dan transaksi tersebut terjadi di terminal Taliwang Sumbawa Barat, yang mana transaksinya terjadi antara terdakwa dengan sdr. JAYADI yang diawali dari terdakwa menyerahkan uang Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Sdr JAYADI dan Sdr JAYADI langsung menyerahkan 15 (lima belas) poket sabu kepada terdakwa, selanjutnya mereka berpisah dan terdakwa menyimpan barang tersebut kedalam senter sebagaimana ditemukan saat kejadian;
- Bahwa terdakwa adalah seorang pemakai sabu, yang di mulai memakai sabu sejak 2 bulan yang lalu, dan memakai sabu selalu seorang diri ditoko sekaligus rumah tempat tinggalnya tersebut, dan terakhir kali memakai sabu pada hari jumat tanggal 26 Oktober 2018 sekitar pukul 14.00 Wita sehabis jumatan, memakai sabu setengah poket seorang diri di toko saat ditoko sekaligus rumah terdakwa tersebut sedang sepi, yang mana dapat memakai sabu sebanyak 4 s/d 5 kali isapan saja;
- Bahwa istri terdakwa yang bernama Sdri TUTI PUSPITAWATI tidak tahu akan perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 11 (sebelas) poket Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan yang saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan didalam senter warna silver hitam yang ditemukan di depan Etalase Toko Sinar Teknik;

- 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan , 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih dan 1 (satu) bungkus plastic klip putih transparan , yang ditemukan di tepatnya di depan Etalase Toko Sinar Teknik;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver ditemukan tergantung di tembok Toko Sinar Teknik;
- 2 (dua) buah korek api gas ditemukan di meja kasir yang ada di Toko Sinar Teknik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 27 Oktober 2018 sekitar Pukul 11.00 Wita berawal petugas kepolisian yaitu saksi Arisman Masnyur dan saksi Wahyudi Apriandi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan memiliki narkoba jenis shabu di Toko Sinar Teknik yang merupakan tempat tinggal terdakwa di Lingkungan Arab RT : 003, RW : 001 Kelurahan Arab Kenangan, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut dengan berbekal Surat Perintah selanjutnya petugas kepolisian yaitu saksi Arisman Masnyur dan saksi Wahyudi Apriandi beserta petugas yang lainnya langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi Hagil Mahsur (Ketua RT) dan saksi Husen Als Hasni dan menemukan barang bukti berupa : 11 (sebelas) poket Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan yang terdakwa simpan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam senter warna silver hitam yang ditemukan di depan Etalase Toko Sinar Teknik, 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan, 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih dan 1 (satu) bungkus plastic klip putih transparan, yang ditemukan di tepatnya di depan Etalase Toko Sinar Tekhnik, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver ditemukan tergantung di tembok Toko Sinar Tekhnik dan 2 (dua) buah korek api gas ditemukan di meja kasir yang ada di Toko Sinar Tekhnik tersebut;

- Bahwa setelah diintrogasi tersangka mengakui bahwa barang narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya sendiri yang didapat dengan cara membeli di Mataram dengan orang yang tidak diketahui identitasnya;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP) oleh petugas, terdakwa tidak mempunyai ijin dari instansi yang berwenang di Bidang Kesehatan guna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium terhadap barang bukti 11 (sebelas) poket Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat netto 2,22 (dua koma dua puluh dua) gram, 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga shabu yang dibungkus menggunakan plastic klip putih transparan dengan berat netto 0,07 (nol koma nol tujuh) gram dengan berat keseluruhan 2,29 (dua koma dua sembilan) gram kemudian disisihkan 0,1 (nol koma satu) gram untuk di uji Lab. Ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar jadi sisa barang bukti tersebut 2,19 (dua koma satu sembilan) gram, yang merupakan Narkotika Golongan I, berdasarkan Hasil Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 1317/NNF/2018, 15 Nopember 2018 dalam kesimpulannya barang bukti berupa kristal putih tersebut positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu :

1. Dakwaan kesatu: Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
ATAU
2. Dakwaan kedua: Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif/ pilihan, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan mana yang kiranya lebih tepat dikenakan pada diri Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim lebih tepat untuk dikenakan dakwaan Alternatif Kesatu : perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika* yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";



2. Unsur *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur *"Setiap Orang"* ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa M. FARHAT AHMAD ALS FARHAT yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *"Setiap Orang"* telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"*;

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah disamping perbuatan tersebut melanggar undang-undang tertulis juga termasuk undang-undang tidak tertulis. Sehingga dapat diartikan bahwa melawan hukum adalah perbuatan:

- Yang bertentangan dengan hukum yang objektif;
- Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
- Tanpa hak;
- Tidak patut atau tercela .



Menimbang, bahwa “Memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar – benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedapatan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara – cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut pemilik;

Menimbang, bahwa “Menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang – orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa “Menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar – benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa “Menyediakan” berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yakni:

- Bahwa pada hari Jumat Sabtu Tanggal 27 Oktober 2018 sekitar Pukul 11.00 Wita di Toko Sinar Teknik yang juga merupakan tempat tinggal tersangka M. FARHAT AHMAD Alias FARHAT yang ada di Lingkungan Arab RT 003 RW 001 Kel Arab Kenangan Kec Taliwang Kab Sumbawa Barat, aparat Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap tersangka M. FARHAT AHMAD Alias FARHAT dan menemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) poket Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan yang saya simpan didalam senter warna silver hitam yang ditemukan di depan Etalase Toko Sinar Teknik, 1 (satu) poket Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan, 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih dan 1 (satu) bungkus plastic klip putih transparan, yang ditemukan di tepatnya di depan Etalase Toko Sinar Teknik, 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver ditemukan tergantung di tembok Toko Sinar Teknik dan 2 (dua) buah korek api gas ditemukan di meja kasir yang ada di Toko Sinar Teknik tersebut. Setelah diinterogasi tersangka M. FARHAT AHMAD Alias FARHAT mengakui bahwa barang sabu tersebut merupakan barang terlarang miliknya sendiri yang didapat dengan cara membeli di Mataram dengan orang yang tidak diketahui identitasnya;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti 12 (dua belas) poket kristal bening yang diduga sabu di kantor UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan Kota Mataram, tanggal 29 Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh KARUNAWAN, SH., Kepala UPTD Metrologi tersebut, dengan hasil penimbangan terhadap 12 (dua belas) poket kristal bening yang diduga sabu tersebut, dengan hasil berat bersih: 2,29 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Laboratorium Forensik cabang Denpasar Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Nomor 1317/NNF/2018 tanggal 15 November 2000, terhadap sampel BB dalam perkara ini (an. M FARHAT AHMAD alias FARHAT) diperoleh hasil dengan kesimpulan: sampel BB tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam narkotika golongan I no. urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium terhadap urine terdakwa tanggal 29 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Gusti Made Oka, S.Si, Manajer Teknik Pengujian Balai Lab. Kes. Pengujian dan Kalibrasi Provinsi NTB, dengan hasil Positif (+) Methamphetamine (termasuk narkotika Golongan I).
- Bawa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki/ menyimpan/ menguasai narkotika golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Narkotika Golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari *Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika* telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) poket kristal putih yang di duga Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan yang di simpan dalam senter warna silver hitam yang di temukan di depan Etalase Toko Sinar Teknik ;
- 1 (satu) poket Kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan ;
- 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih ;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic klip putih transparan, yang di temukan tepatnya di depan etalase Toko Sinar Tehnik ;
- 2 (dua) buah korek api gas temukan di meja kasir yang ada di toko Sinar tehnik tersebut ;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver ditemukan tergantung di tembok Toko Sinar Tekhnik ;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa maka adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas kejahatan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, jujur, berterus-terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa M. FARHAT AHMAD Als FARHAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman* ”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa M. FARHAT AHMAD Als FARHAT oleh karena itu dengan pidana penjara selama *4 (empat) tahun*, denda sebesar *Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)*, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama *1 (satu) bulan*;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) poket kristal putih yang di duga Narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan yang di simpan dalam senter warna silver hitam yang di temukan di depan Etalase Toko Sinar Teknik ;
 - 1 (satu) poket Kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan menggunakan plastic klip putih transparan ;
 - 1 (satu) buah potongan pipet plastic warna putih ;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip putih transparan, yang di temukan tepatnya di depan etalase Toko Sinar Teknik ;
 - 2 (dua) buah korek api gas temukan di meja kasir yang ada di toko Sinar tehnik tersebut ;
Dirampas untuk Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik warna silver ditemukan tergantung di tembok Toko Sinar Tekhnik ;
Dikembalikan kepada Terdakwa ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00, (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Selasa** Tanggal **7 Mei 2019** oleh **DWIYANTORO,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **R.R. TAGORE,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **SURYO DWIGUNO,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
TTD	TTD
LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.	DWIYANTORO,S.H.
TTD	
I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.	
Panitera Pengganti,	
TTD	
R.R. TAGORE,S.H.	